

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Definisi

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna atau menyeluruh yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kementrian Kesehatan RI, 2015). Pengkategorian rumah sakit di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis penyelenggaraan pelayanan, yaitu Rumah Sakit Umum (RSU), dan Rumah Sakit Khusus (RSK).

Rumah Sakit Umum (RSU) adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub spesialisik (Kementrian Kesehatan, 2015). Secara umum, Rumah Sakit Umum (RSU) dibagi pula menjadi dua yaitu Rumah Sakit Umum milik pihak Swasta dan Rumah Sakit Umum milik pemerintah. Rumah Sakit Umum Milik swasta adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub spesialisik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perseorangan maupun kelompok. Rumah Sakit Umum milik pemerintah adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub spesialisik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak pemerintah baik pusat, daerah, departemen pertahanan dan keamanan maupun badan usaha milik Negara.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub spesialisik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah.

2.2 Sejarah RSUD Ibnu Sina Gresik

Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. Rumah sakit yang berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini didirikan pertamakali pada tanggal 16 Agustus 1975, dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur Moch. Noer, dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Gresik. Oleh karena berada di kawasan Bunder, maka RSUD Kabupaten Gresik lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Bunder.

Sebagai rumah sakit umum type C milik pemerintah daerah, maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 tahun 1993, RSUD Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Setelah dilakukan peningkatan kapasitas tempat tidur pasien seiring dengan peningkatan jumlah dan jenis pelayanan dokter spesialis, maka pada tanggal 11 Mei 2005 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 719/Menkes/SK/V/2005 RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B Non Pendidikan.

Semakin berkembangnya tata kelola keuangan pemerintah daerah dan paradigma pelayanan publik, maka RSUD Kabupaten Gresik yang ber-alamat di Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo 243 B Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 28 Desember 2007 berdasarkan keputusan Bupati Gresik Nomor : 180/2411/HK/403.14/2007 RSUD Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai rumah sakit dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh yang ber-arti rumah sakit diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas, serta penerapan praktek bisnis yang sehat sehingga rumah sakit mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tanggal 31 Juli 2009 secara resmi Bupati Gresik saat itu Dr. KH. Robbakh Ma'sum, Drs, MM memberikan nama "Ibnu Sina" pada RSUD Kabupaten Gresik sehingga menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik melalui SK Bupati Gresik tanggal 25 Juli 2008 Nomor:

445/483/HK/403.14/2008 tentang penetapan nama RSUD Kabupaten Gresik menjadi RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Penandatanganan prasasti penggantian nama RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik ini berlangsung di lantai II kantor RSUD Gresik. Pada kesempatan yang sama, dilakukan acara serah terima Sertifikat ISO 9001:2000 dari Worldwide Quality Assurance (WQA) kepada Direktur RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dr. Gusti Rizaniansyah Rusli, SpPD. oleh Bupati Gresik.

Pemilihan nama “Ibnu Sina” mendapatkan dukungan sejumlah tokoh, budayawan dan alim ulama. Ibnu Sina merupakan tokoh kedokteran yang hebat dan diterima bukan hanya dari kalangan Islam tapi dunia baratpun mengakuinya. Dengan menyandang nama yang hebat, RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik diharapkan mampu menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan secara profesional, aman dan santun serta memenuhi harapan masyarakat.

RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik menempati areal tanah seluas 50.000 m² dengan luas bangunan 36.200 m² dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta peralatan medis dan penunjang medis yang memadai serta didukung dengan tenaga yang profesional dan spesialis dibidangnya. RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sesuai amanat Undang-undang. RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik memberikan pelayanan kesehatan individu yang profesional, aman, santun dan mengedepankan keselamatan pasien serta berfokus pada pemenuhan kepuasan pelanggan.

Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap pasien, RSUD telah menerapkan System Manajemen Mutu ISO 9001: 2000 sejak bulan Juli tahun 2008 dan pada bulan November 2012 telah meraih Sertifikat ISO 9001:2008 untuk seluruh instalasi dan supporting systemnya.

Sedangkan pada tanggal 13 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Nomor: HK.02.03/I/0363/2015 ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan provinsi dan rumah sakit rujukan regional. Pada

Tanggal 10 Januari 2017 berdasarkan Keputusan Ketua KARS Nomor: KARS-SERT/593/I/2017 RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik telah meraih sertifikat LULUS PARIPURNA pada akreditasi versi 2012.

2.3 Visi dan Misi

1. Visi RSUD Ibnu Sina Gresik

Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat yang berkualitas dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian.

2. Misi RSUD Ibnu Sina Gresik

- a. Memberikan pelayanan yang profesional
- b. Mengembangkan fungsi pendidikan dan penelitian yang terintegrasi;
- c. Mewujudkan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang didukung teknologi informasi dan Komunikasi

3. Value

- a. Etika
- b. Profesional
- c. Integritas
- d. Perbaikan terus menerus

4. MOTTO

Kepuasan anda prioritas kami.

2.4 Lokasi, Sarana, dan Prasarana

A. Lokasi

Rumah sakit yang berada di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini didirikan pertamakali pada tanggal 16 Agustus 1975, dan direvisi-mikan oleh Gubernur Jawa Timur Moch. Noer, dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Gresik. Oleh karena berada di kawasan Bunder, maka RSUD Kabupaten Gresik lebih dikenal dengan nama Rumah Sakit Bunder.

B. Sarana dan prasarana

Rumah sakit umum daerah Ibnu Sina Gresik menyediakan layanan kesehatan yang terdiri dari instalasi gawat darurat (IGD), instalasi rawat inap, instalasi rawat jalan, Neonatal Intensive Care Unit (NICU), dan Intensive Care Unit (ICU)>

1. Instalasi gawat darurat

Instalasi Gawat Darurat adalah pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan pertama pada pasien dengan ancaman kematian dan kecacatan secara terpadu melibatkan multi disiplin ilmu. Pelayanan IGD sifatnya emergency, untuk memberikan pelayanan emergency secara lebih komprehensif, cepat dan nyaman, maka ruangan IGD dilakukan rehabilitasi total pada tahun 2015 dengan harapan agar dapat menampung jumlah pasien yang semakin meningkat.

Instalasi Gawat Darurat didukung oleh dokter umum dan perawat yang mempunyai kompetensi penanganan pasien kegawat daruratan dan tersertifikasi PPGD, BLS, BCLS, ATLS, ACLS serta didukung dengan dokter spesialis yang on call 24 jam. Instalasi Gawat Darurat dilengkapi dengan fasilitas, seperti Radiologi (CT Scan, General X Ray), Laboratorium, Farmasi/Apotik, Bank Darah, Pelayanan Ambulance (Ambulance Emergency, Ambulance Transport, Ambulance jenazah), Bedah sentral. Instalasi Gawat Darurat juga dilengkapi dengan alat-alat, antara lain: *Bed Site Monitor, EKG, Difibrilator, Infus Pump, Syringe Pump, WSD, Suction Pump, Emergency Kit, Ventilator, Infrant Warmer dan Incubator.*

Semua fasilitas yang tersedia di IGD dirancang khusus sesuai dengan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan emergency yaitu terdiri dari Triage primer, Triage sekunder {[Area merah (area kritis), Area kuning (area semi kritis), Area hijau (tidak kritis)}, Ruang PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif), Ruang Asma, Ruang Dekontaminasi, IGD melayani 24 jam dan tenaga dokter dan perawat jaga selalu ada di tempat selama 24 jam.

2. Instalasi rawat jalan

Instalasi Rawat Jalan merupakan salah satu instalasi di rumah sakit yang memberikan pelayanan rawat jalan kepada pasien, sesuai dengan spesialisasi yang

dibutuhkannya, Pelayanan tersebut meliputi pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis sesuai dengan kondisi pasien dan jenis penyakit yang dialaminya.

Seluruh kegiatan pelayanan di Instalasi rawat jalan dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman, panduan dan standart prosedur operasi yang sudah disahkan. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan standar mutu dan keselamatan pasien.

Pelayanan di Instalasi rawat jalan dilakukan oleh dokter spesialis yang meliputi:

1. Klinik Kandungan
2. Klinik Hamil
3. Klinik Jantung
4. Klinik Mata
5. Klinik THT
6. Klinik Gigi : – Orthodontic – Konservasi
7. Klinik Bedah : – Bedah Umum – Bedah Orthopedi – Bedah Urologi – Bedah Syaraf – Bedah Digestive
8. Klinik Kulit dan Kelamin
9. Klinik Penyakit Dalam
10. Klinik Anak
11. Klinik Tumbuh Kembang Anak : – Klinik Bayi & Imunisasi – Klinik Laktasi
12. Klinik Syaraf
13. Klinik Paru
14. Klinik Jiwa & VCT
15. Klinik VIP
16. Klinik TB DOTs
17. Klinik TB MDR
18. Medical Check Up
19. Unit Endoskopi
20. Unit Hemodialisa
21. Instalasi Rehabilitasi Medik

3. Intalasi rawat inap

Pelayanan Rawat Inap adalah dimana seorang penderita memperoleh pelayanan kesehatan perorangan serta perawatan yang meliputi observasi, pemeriksaan penunjang, diagnosa, pengobatan, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medik, dan juga konseling tentang penyakit dan tindakan atau pengobatannya. Berdasar peruntukan pasien, ruang rawat inap terdiri dari :

1. Ruang untuk neonatus
2. Ruang untuk pasien anak
3. Ruang untuk ibu bersalin dan kandungan
4. Ruang untuk pasien bedah
5. Ruang untuk pasien paru
6. Ruang untuk pasien umum

Dalam setiap ruang rawat inap disediakan juga ruang observasi dan isolasi yang diperuntukkan bagi pasien yang memerlukan observasi ketat dan atau isolasi bagi pasien yang memerlukan pelayanan dan atau penanganan khusus.

Ruang rawat inap di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik memiliki 316 Tempat Tidur yang terbagi menjadi 9 ruang perawatan dan dibedakan menjadi ruang perawatan kelas III, kelas II, kelas I, VIP dan VVIP.

1. Ruang Kelas III

Fasilitas kamar

- 5-10 tempat tidur pasien
- Kipas angin
- Kamar mandi di dalam

2. Ruang Kelas II

Fasilitas kamar

- Dua tempat tidur pasien
- Kipas angin
- Kamar mandi di dalam

3. Ruang Kelas I

Fasilitas kamar :

- Satu tempat tidur pasien
- TV dan Kipas angin
- Kamar mandi di dalam

4. Ruang Kelas VIP

Fasilitas kamar :

- Satu tempat tidur pasien
- Satu tempat tidur keluarga
- TV, AC, Kulkas, Almari dan Kursi sofa
- Kamar mandi di dalam dengan shower
- Makanan untuk keluarga : 3 porsi/hari

5. Ruang Kelas VVIP

Fasilitas kamar :

- Satu tempat tidur pasien
- Ruang tamu lengkap dengan kursi sofa
- TV, AC, Kulkas, Almari dan pantri.
- Kamar mandi di dalam dengan shower
- Makanan untuk keluarga : 3 porsi/hari

4. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

Ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 30 hari) yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, sehingga tidak terjadi kegagalan fungsi organ vital. Ruang NICU dilengkapi dengan peralatan canggih antara lain :

- a. C-PAP
- b. Inkubator
- c. incubator transport
- d. Infant warmer
- e. ventilator.

5. ICU

Pelayanan ICU Rumah Sakit Umum Ibnu Sina Kabupaten Gresik termasuk dalam kategori ICU Sekunder yaitu pelayanan yang khusus mampu memberikan ventilasi bantu lebih lama, mampu melakukan bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks.

Pelayanan ICU dilaksanakan dengan melibatkan berbagai tenaga profesional dari multidisiplin ilmu yang bekerja dalam tim. Pelayanan yang profesional dan

berkualitas dan selalu mengedepankan keselamatan pasien. Pelayanan keperawatan dilaksanakan oleh tenaga yang berpengalaman, terlatih serta bersertifikat ICU. Ruangan ICU didukung oleh peralatan sesuai standard ICU seperti :

- a. Bedside monitor
- b. DC-Shock
- c. Ventilator
- d. USG Portable
- e. X-Ray
- f. Blood Gas Analysis

2.5 Tugas dan tanggung jawab fisioterapi

1. Melakukan asesmen keterampilan fisik
2. Memberikan diagnosis keterampilan fisik
3. Melakukan terapi
4. Melakukan evaluasi program keterampilan fisik
5. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya
6. Input data tidakan ruangan
7. Membuat laporan pasien harian dan bulanan
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Pimpinan untuk kelancaran pelayanan RS
9. Terlibat aktif dalam program peningkatan mutu RS
10. Asesmen keterampilan fisik dilaksanakan dengan baik
11. Diagnosis keterampilan fisik ditegakkan dengan benar
12. Melakukan terapi dengan baik
13. Evaluasi program keterampilan fisik dilakukan dengan baik
14. Adanya tanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya
15. Input data tidakan ruangan dilakukan dengan baik
16. Laporan pasien harian dan bulanan dilakukan dengan baik

2.6 Struktur organisasi

2.1 Struktur organisasi RSUD Ibnu sina Gresik

